



## CV. PASTI JAYA

kantor pusat : Jl. Bukit Watuwilla II D.VII no. 33&34 Permata Puri, Ngalian, Semarang 50189  
Tlp.024-7628789 Fax. 024-7628270  
kantor cabang : jl. Srikatan no. 65 Rt. 05 Rw. 50 Gondangan, Maguwoharjo, Depok,  
Sleman -yogyakarta (Depan RS. Hermina) Tlp. 0274-2800494 Fax. 0274-2800323

Waterproofing, Grouting, Concrete Repair, Floorhardener, Epoxy Floor, Waterstop, Geotekstil, Geomembrane HDPE

### SURAT KETERANGAN

No.A-18/PJK-SK/III/19

Yang bertnda tangan di bawah ini, bertindak atas nama CV. Pasti Jaya menerangkan dengan sesungguhnya bahwa,

Nama : ARROFIA'ATUSH SHOLIHAH  
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung  
(UNISSULA) SEMARANG.  
NIM : 30301508939  
Semester : VII  
Alamat : Selomulyo Mukti Barat gang VIII/78 Semarang

Adalah benar telah melaksanakan Penelitian/Riset di perusahaan kami,

Nama Perusahaan : CV. Pasti Jaya Konstruksi

Alamat : Jl. Bukit Watuwila II D. VII No 33-34 Permata Puri Ngalian Semarang  
(Kantor Pusat).

Pelaksanaan Riset, dimulai 4 Februari 2019 sampai selesai.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Diterbitkan di Semarang,

Tanggal 05 Maret 2019

CV. PASTI JAYA

**CV. PASTI JAYA**

(DANANG WIJAYANTO)  
DIREKTUR



- d. Nilai Pertambahan Nilai (PPN) Sebesar 10% dari Nilai Perkerjaan tersebut akan dibayarkan langsung oleh PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. atas nama **Pihak Kedua** pada setiap penagihan sesuai progress pekerjaan dan **Pihak Kedua** wajib menyerahkan Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) dan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), sedangkan untuk PPh pasal 4 ayat 2 (Jasa Konstruksi) dikenakan tarif pajak sesuai kualifikasi perusahaan
- e. Apabila Pembayaran dilakukan secara langsung (tidak menggunakan SCF) maka pembayaran tersebut dipotong biaya SCF sebesar 4,225%
- f. Pembayaran progress akan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah invoice diterima dalam keadaan benar dan lengkap sesuai akuntansi PT. Waskita Karya (Pesero) Tbk
- g. Pembayaran dilakukan ke rekening **Pihak Kedua**
- h. Nomor NPWP : 01.001.614-5-093.000 atas nama PT. Waskita Karya (Persero) Tbk  
Alamat : Jl. MT. Haryono Kav. 10, Jatinegara, Jakarta Timur 13340

**6 Masa Pemeliharaan :**

Masa Pemeliharaan adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) ditandatangani pihak kedua.

**7 Jaminan :**

-

**8 Penalty :**

- a. Apabila Pihak Kedua dinilai dan terbukti tidak melakukan kewajiban sejak ditandatanganinya SPK ini maka Pihak Pertama berhak melakukan pemutusan SPK.
- b. Apabila Pihak Kedua terlambat menyerahkan Pekerjaan akan dikenakan denda keterlambatan 1‰ (satu per seribu) perhari keterlambatan dengan maksimal 5% dari Nilai Kontrak.

**9 Lain lain :**

- a. Pihak Kedua wajib mengansurakan para pekerjanya berupa Jamsostek kepada PT. Jamsostek atau asuransi yang menyelenggarakan program perlindungan karyawan.
- b. Pihak Kedua wajib mengikuti peraturan K3LMP dari Pihak Pertama (Sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja Yang Berlaku (UU No.1 tahun 1970 tentang K3)), Yang terdiri dari :
  - 1. Pihak Kedua wajib menempatkan personil K3 di area kerjanya
  - 2. Melaksanakan **5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin)**
  - 3. Menyediakan sertifikat K3 yang masih berlaku antara lain :
    - a. **SIO (Surat Ijin Operasi) untuk Operator**
    - b. **SILO (Surat Ijin Layak Operasi) untuk Alat**
  - 4. Tenaga kerja wajib mengisi **Form Induksi K3LM** yang disediakan Pihak Pertama
  - 5. Tenaga kerja yang dipekerjakan harus dalam kondisi sehat, yang dibuktikan dengan **Surat Keterangan Sehat**
  - 6. Membuat **Metode Kerja dan Ijin Kerja** setiap akan memulai pekerjaan
  - 7. Memakai **APD (Alat Pelindung Diri)** sesuai dengan tingkat resiko bahaya pekerjaanya
    - a. Sepatu safety
    - b. Helm/Pelindung Kepala
    - c. Rompi
    - d. Body Hernes
  - 8. **Menunda pembayaran apabila point 7.1 s/d point 7.7 tidak dipenuhi.**
- c. Memperhatikan Upah Minimum Regional (UMR) / Upah Minimum Propinsi (UMP).
- d. SPK ini tidak berlaku dan tidak bisa dijaminan ke pihak Bank, sebagai jaminan kredit ataupun sejenisnya.
- e. Pihak Pertama secara sepihak berhak melakukan pemutusan SPK ini jika Pihak Kedua dinilai tidak mampu melakukan kewajibannya
- f. Syarat syarat dan hal-hal lain yang tidak tercantum / diatur dalam SPK ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan antara Pihak Pertama da Pihak Kedua yang akan segera diterbitkan.
- g. SPK ini tidak boleh dilimpahkan dari Pihak Kedua ke Pihak Ketiga atau yang lainnya
- h. Dalam waktu 3 (tiga) hari setelah SPK diterima harus sudah melakukan mobilisasi alat berat yang akan digunakan
- i. Apabila pada point (f) dan point (g) tidak dilaksanakan dengan baik, maka otomatis SPK ini akan gugur.

**10 Penutup :**

- a. Surat Perintah Kerja (SPK) ini dibuat rangkap 2 (dua) dan masing masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama
- b. Demikian Surat Perintah Kerja (SPK) ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan catatan jika dalam 7 (tujuh) hari, SPK ini tidak ditandatangani/dikembalikan, maka Pihak Pertama dapat membatalkan SPK ini secara sepihak dengan atau tanpa pemberitahuan.

PIHAK PERTAMA  
PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk  
DIVISI III

PIHAK KEDUA  
CV. PASTI JAYA

Ir. Benny Panjaitan  
Kepala Proyek

Danang Wijayanto, SE  
Direktur

Pihak I 

--	--	--	--

Pihak II 

--	--	--	--

